**PRINSIP HUKUM *ACCES TO LAW AND JUSTICE* DI INDONESIA**

***LEGAL PRINCIPLES OF ACCESS TO LAW AND JUSTICE IN INDONESIA***

**Varah Ummainah**1) **, Moh. Nurman**2) **, Winasis Yulianto**3)

1faraumainah86607@gmail.com

1Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Abdurachman Saleh Situbondo

2Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Abdurachman Saleh Situbondo

3Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Abdurachman Saleh Situbondo

**ABSTRAK**

Prinsip hukum *acces to law and justice* merupakan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia dari setiap individu atau warga negara yang wajib diberikan oleh negara sebagai konsekuensi penetapannya sebagai negara hukum (*rechtsstaat*) dan supaya hak-haknya terpenuhi. Bantuan hukum yang diselenggarakan oleh negara harus berorientasi pada terwujudnya perubahan sosial yang berkeadilan. Pemberian bantuan hukum sendiri diberikan kepada semua orang tanpa membedakan status sosial sebagaimana yang ada pada negara hukum dimana negara mengakui, melindungi hak asasi manusia setiap individu sehingga bantuan hukum merupakan hak konstitusional setiap warga negara atas jaminan perlindungan hukum dan jaminan persamaan di depan hukum khususnya masyarakat miskin. Hak atas bantuan hukum merupakan sebuah hak yang tidak dapat dikurangi dan tidak dapat ditangguhkan dalam kondisi apapun sebab itu bantuan hukum adalah hak asasi semua orang yang di berikan oleh negara bukan karena belas kasihan melainkan tanggung jawab negara dalam mewujudkan *equality before the law* dan *acces to law and justice.*

**Kata Kunci :** Prinsip Hukum, Bantuan Hukum, Hak Konstitusional

*ABSTRACT*

 The legal principle of “Access to Law and Justice” is the recognition and protection of the human rights of every individual or citizen that the state must provide as a consequence of its establishment as a state of law *(rechtsstaat)* so that their rights are fulfilled. Legal aid organized by the state must be oriented towards realizing just social change. The provision of legal aid itself is given to all people without distinguishing social status as it exists in a state of law where the state recognizes and protects the human rights of each individual so that legal aid is a constitutional right of every citizen to guarantee legal protection and guarantee “Equality before the Law”, especially people experiencing poverty. The right to legal aid is a right that cannot be reduced and cannot be suspended under any circumstances because legal aid is the human right of all people provided by the state not because of compassion but the state's responsibility to realize “Equality before the Law and Access to Law and Justice”.

***Keywords****: Legal Principles, Legal Aid, Constitutional Rights*

**PENDAHULUAN**

Secara umum, orang Indonesia percaya bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum yang melindungi hak asasi manusia sesuai dengan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yang menyatakan bahwa negara Indonesia melindungi warga negara Indonesia atau dalam bahasa asing *Equality Before the Law* (persamaan di hadapan hukum). konsekuensi logis dari prinsip *Equality Before the Law* (persamaan di hadapan hukum), setiap warga negara baik mampu atau miskin akan menerima perlakuan yang sama dalam hal ekonomi, politik, perlindungan hukum, bantuan hukum dan dari segi memperjuangkan hak-hak hukumnya.

Upaya untuk mewujudkan *Access to Justice* (akses keadilan) ini dalam implementasinya mencakup tiga hal, yang pertama adalah hak untuk memanfaatkan dan menggunakan institusi peradilan, yang kedua adalah jaminan bahwa orang miskin akan memiliki sarana untuk memenuhi hak mereka untuk mencapai sebuah keadilan, dan yang ketiga, adalah ada sistem dan strategi yang berguna untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan.[[1]](#footnote-1)

Untuk mencapai tujuan prinsip *Equality Before the Law* dan *Acces to Law and Justice* guna melindungi hak asasi manusia pemerintah, Mahkamah Agung, Organisasi advokat dan turunannya telah mengeluarkan peraturan terkait dengan bantuan hukum secara gratis bagi masyarakat miskin salah satunya Undang-Undang Nomor 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

 Dalam konsep negara hukum yang demokratis, menjunjung tinggi sebuah hak asasi manusia, dengan memastikan bahwa setiap orang memiliki hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil. Negara juga bertanggung jawab untuk membantu orang miskin agar negaranya dapat berkembang.[[2]](#footnote-2)

Ketika anggota masyarakat terlibat dalam berbagai proses hukum, pelaksanaan bantuan hukum sebenarnya terasa benar. Masyarakat memiliki hak untuk mendapatkan pembelaan dari pengacara atau advokat untuk memastikan due process of law atau proses hukum yang seharusnya, dan untuk mencegah pelanggaran hak-hak individu. Salah satu cara untuk melindungi hak asasi manusia adalah dengan menjamin bahwa semua orang memiliki hak yang sama di hadapan hukum. Oleh karena itu perlu adanya jaminan negara bagi warga negaranya untuk mendapatkan bantuan hukum, yang salah satunya dapat diberikan dalam peraturan perundang-undangan.[[3]](#footnote-3)

Hak atas bantuan hukum adalah hak asasi yang harus diakui dan di lindungi. Hak ini sangat penting bagi setiap warga negara, karena dalam setiap proses peradilan, terutama dalam hukum pidana, sebagian besar orang yang dituduh tidak dapat membela diri di pengadilan sebelum didakwa atau dimintai tuntutan. Karena itu, pasal 27 ayat (1) UUDN RI Tahun 1945 mengamanatkan bahwa terdakwa berhak atas bantuan hukum. Hak atas bantuan hukum harus di pandang sebagai suatu lembaga yang wajib dimiliki dan hanya ada di dalam sistem negara hukum. Adanya prinsip hukum yang berdaulat *supremacy of law* (upaya penegakan dan penempatan hukum pada posisi tertingi) dan jaminan bahwa setiap orang yang diduga bersalah akan menerima proses hukum yang adil, atau pengadilan yang adil.[[4]](#footnote-4)

**METODE PENELITIAN**

Tipe penelitian ini menggunakan yuridis normatif, metode penelitian yuridis nomatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang berfokus pada bahan kepustakaan atau data sekunder.

 Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konsep (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan untuk meneliti aturan-aturan yang berhubungan dengan topik permasalahan.

Bahan hukum yang digunakan diperoleh melalui penelusuran bahan hukum atau studi pustaka terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

* 1. Bahan hukum primer yakni bahan hukum yang terdiri dari aturan hukum nasional yang diurut berdasarkan hierarki, mulai dari Undang-undang dasar 1945, Undang-undang, peraturan pemerintah, dan aturan lain dibawah undang-undang;
	2. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang diperoleh dari buku teks, jurnal-jurnal asing, pendapat para sarjana dan kasus hukum;
	3. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, maupun ensiklopedi.

Untuk menganalisis bahan hukum yang telah terkumpul, dalam penelitian ini menggunakan metode analisis penafsiran hukum yaitu yuridis normatif yang disajikan secara deskriptif. Deskriptif adalah pemaparan hasil penelitian dengan tujuan agar diperoleh suatu gambaran yang menyeluruh namun tetap sistematik, mengenai fakta yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diajukan dalam usulan penelitian ini. Analistis artinya suatu gambaran yang diperoleh berdasarkan analisis sehingga dapat diketahui tentang tujuan dari penelitian ini sendiri yaitu membuktikan permasalahan sebagaimana telah dirumuskan dalam perumusan permasalahan yang ada pada latar belakang penelitian ini. Penelitian ini bermaksud mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologi dan konsisten Melalui proses penelitian tersebut diadakan analisa dan kontruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah.

**PEMBAHASAN**

Prinsip hukum *acces to law and justice* merupakan Pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia dari setiap individu atau warga negara yang wajib diberikan oleh negara sebagai konsekuensi penetapannya sebagai negara hukum (*rechtsstaat*) dan supaya hak-haknya terpenuhi.

Lahirnya Undang-Undang No.16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum bermakna penting bagi perkembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia di Indonesia. Mendapatkan bantuan hukum bagi setiap orang adalah perwujudan acces to justice (akses terhadap keadilan) sebagai implementasi dari jaminan perlindungan hukum, dan jaminan persamaan di depan hukum. Hal ini sesuai dengan konsep bantuan hukum yang dihubungkan dengan cita-cita negara kesejahteraan. Pemberian bantuan hukum tersebut dapat diberikan kepada semua orang tanpa membedakan status sosial seseorang. Hal tersebut adalah sebagaimana yang ada pada negara hukum (rechtsstaat) di mana negara mengakui dan melindungi hak asasi manusia setiap individu. Pengakuan negara terhadap hak individu ini tersirat di dalam persamaan kedudukan di hadapan hukum bagi semua orang. Oleh karena itu, bantuan hukum merupakan hak konstitusional setiap warga negara untuk mendapatkan bantuan hukum dan perlindungan hukum, terutama bagi masyarakat miskin.[[5]](#footnote-5)

Salah satu cara terbaik untuk memastikan bahwa setiap warga negara memiliki akses ke keadilan adalah melalui bantuan hukum. Bantuan Hukum memiliki empat konsep dalam penerapannya yaitu Konsep bantuan hukum tradisional, konstitusional, Struktural, dan responsif.[[6]](#footnote-6) Bantuan Hukum memiliki empat konsep dalam penerapannya :[[7]](#footnote-7)

1. Konsep bantuan hukum tradisional berarti bantuan hukum yang diberikan kepada masyarakat miskin secara individu dan secara pasif. Konsep ini juga dipandang secara formal legal, yang berarti bahwa setiap masalah hukum yang dihadapi oleh kaum miskin hanya dipertimbangkan dari sudut pandang hukum yang berlaku.
2. Konsep bantuan hukum konstitusional mengacu pada jenis bantuan hukum yang diberikan kepada masyarakat miskin dengan tujuan yang lebih luas, seperti menyadarkan pemahaman tentang hak-hak masyarakat miskin sebagai subjek hukum dan penerapan dan pengembangan prinsip-prinsip hak asasi manusia sebagai dasar untuk penegakkan negara hukum.
3. Konsep Bantuan Hukum Struktural adalah gagasan tentang kegiatan yang bertujuan untuk menciptakan kondisi untuk terwujudnya hukum yang mampu mengubah struktur yang tidak adil menuju struktur yang lebih adil di mana peraturan hukum dan pelaksanaannya dapat menjamin persamaan kedudukan di lapangan hukum atau politik.

Bantuan hukum responsif, yang diberikan secara gratis kepada fakir miskin, mencakup semua bidang hukum dan hak asasi manusia, tanpa membedakan pembelaan untuk kasus individual atau kolektif.

Hak atas bantuan hukum tidak dapat dikurangi atau ditangguhkan dalam situasi apa pun. Oleh karena itu, Bantuan Hukum adalah hak asasi semua orang, yang bukan diberikan oleh negara dan bukan belas kasihan dari negara, tetapi merupakan tanggung jawab negara dalam mewujudkan *equality before the law, acces to justice,* dan *fair trial.* Program bantuan hukum merupakan bagian strategis penting dalam meningkatkan akses keadilan. Karena itu, prinsip *Rule of Law* dikuatkan dengan memberikan bantuan hukum gratis kepada masyarakat miskin.[[8]](#footnote-8)

Salah satu hak dasar setiap orang adalah hak untuk mendapatkan perlindungan hukum, salah satu bentuk perlindungan hukum adalah hak untuk mendapatkan bantuan hukum. Bantuan hukum berasal dari pemahaman yang mendalam tentang tujuan kita bermasyarakat yang sebenarnya adalah untuk memerdekakan bangsa. Konsep ini selalu berkembang seiring dengan kemajuan, dan semakin berkembangnya wacana dan berbagai konsep bantuan hukum di Indonesia sebenarnya merupakan jawaban atas kebutuhan rakyat, untuk itu Pemerintah memiliki peran penting dalam memberikan bantuan hukum ini kepada semua orang, terutama kepada mereka yang tidak mampu.[[9]](#footnote-9)

Karena sebagian besar orang tidak menyadari bahwa mereka memiliki hak yang sama di muka hukum, ruang lingkup bantuan hukum ini lebih tepat disasarkan pada masyarakat yang kurang mampu. Prinsip persamaan di hadapan hukum harus diimbangi dengan prinsip persamaan perlakuan. Karena itu, setiap orang berhak atas perlindungan hukum dan tidak boleh didiskriminasi karena agama, suku, ras, budaya, jenis kelamin, bahasa, pandangan politik, nasional atau asal kebangsaan, kekayaan, atau status kelahiran.[[10]](#footnote-10)

Tujuan bantuan hukum tidak lagi hanya membangun negara hukum yang berlaku, dan telah berubah menjadi negara hukum yang didasarkan pada hak asasi manusia dan demokrasi. Wajib memberikan bantuan hukum kepada orang miskin karena mereka adalah subjek hukum yang memiliki hak yang sama dengan masyarakat lainnya.[[11]](#footnote-11)

Prinsip keadilan dalam pembentukan hukum dan praktek hukum, memperoleh kedudukan dalam dokumen-dokumen resmi tentang hak asasi manusia. Prinsip keadilan telah digunakan sebagai landasan moral untuk menata masyarakat bahkan jauh sebelum sejarah hak asasi. Keadilan adalah suatu nilai yang menciptakan keseimbangan antara tujuan pribadi dan tujuan masyarakat secara keseluruhan karena keadilan memerlukan perlakuan yang sama bagi setiap orang. Ini menunjukkan bahwa tuntutan keadilan adalah salah satu konsep hukum universal.[[12]](#footnote-12)

Di Indonesia, Konsep bantuan hukum telah ada sejak awal berdirinya Lembaga Bantuan Hukum, yang bertujuan untuk memberikan layanan hukum kepada orang yang tidak memiliki sumber daya keuangan untuk membayar advokat tanpa memandang agama, suku, atau keyakinan politik mereka. Menurut Dr. Mouro Cappelletting dalam Adnan Buyung Nasution, pemberian jasa atau bantuan hukum memiliki motivasi dan tujuan yang berbeda:[[13]](#footnote-13)

 “Satu pertimbangan tetap tidak berubah, maksud amal dan prikemanusiaan yang tampak menonjol bagaikan garis merah. Atas dasar amal dan prikemanusiaan, terutama bagi orang yang secara ekonomi lebih mampu, manusia telah menciptakan suatu lembaga yang memberi bantuan hukum khususnya kepada orang yang tidak mampu”.

Konsep akses ke keadilan didefinisikan sebagai keadaan dan proses di mana negara menjamin hak-hak dasar bagi warga negaranya, termasuk hak-hak yang digariskan dalam UUD 1945 dan prinsip universal hak asasi manusia, dan memastikan bahwa setiap warga negara memiliki akses ke hak-hak tersebut melalui lembaga formal dan informal yang didukung oleh mekanisme keluhan. Rawls di dalam *A Theory Of Justice* memberikan suatu konsep tentang keadilan sosial yang melihat keadilan sosial sebagai instansi pertama.[[14]](#footnote-14) Sebuah gagasan Rawls menetapkan bagaimana hak-hak dan kewajiban lembaga-lembaga dasar masyarakat ditempatkan, serta bagaimana distribusi yang sesuai dengan berbagai nikmat dan beban dari kerja sama sosial. Rawls juga menyatakan bahwa semua kenikmatan utama, termasuk kemerdekaan, kesempatan, pendapatan, dan kekayaan, serta dasar-dasar kehormatan diri, harus dibagikan secara sama.

Aristoteles berpendapat bahwa keadilan dapat ditemukan di mana-mana dan tidak berasal dari pemikiran namun, penetapan keadilan akan menghasilkan tanggung jawab, seperti sanksi dalam suatu pelanggaran norma. Upaya untuk mewujudkan negara hukum yang mengakui dan melindungi hak asasi warga negara untuk akses ke keadilan dan kesamaan di hadapan hukum adalah melalui penyediaan bantuan hukum kepada warga miskin. Negara ini memulai dengan Undang-Undang tentang Bantuan Hukum ini karena jaminan hak konstitusional tersebut kurang diperhatikan.[[15]](#footnote-15)

Negara membentuk peran penting dalam menjalankan bantuan hukum, undang-undang tersebut berhak menentukan siapa yang dapat memberikan bantuan hukum kepada kelompok masyarakat miskin untuk memfasilitasi akses ke hukum dan keadilan, termasuk profesi advokat. Bantuan hukum juga merupakan gerakan moral yang memperjuangkan hak asasi manusia, advokat memiliki fungsi sosial dalam pekerjaan mereka, salah satunya menyediakan bantuan hukum secara gratis kepada orang miskin dan buta hukum sebagai bagian dari hak asasi manusia yang dilindungi oleh undang-undang.[[16]](#footnote-16)

Bantuan hukum diharapkan dapat melindungi terdakwa atau tersangka yang tergolong miskin dan tidak memiliki akses ke layanan pembelaan profesional. Selain itu, tersangka atau terdakwa seringkali tidak diberi tahu mengapa mereka diperiksa oleh polisi atau jaksa, sehingga mereka tidak tahu tuduhan tindak pidana apa yang dialamatkan kepada terdakwa. Hak untuk didampingi oleh advokat sering diabaikan. diadili dan dihukum tanpa proses hukum yang adil, dan ditahan tanpa alasan yang jelas menurut hukum. Oleh karena itu, melakukan upaya pemerintah untuk memenuhi dan sekaligus menerapkan posisi Indonesia sebagai negara hukum yang mengakui, melindungi, dan menjamin hak asasi warganya, terutama bagi masyarakat yang miskin atau tidak mampu.[[17]](#footnote-17)

Tujuan bantuan hukum adalah mengubah pola struktur yang menindas, paling tidak meratakan jalan menuju suatu perubahan struktur yang menindas ke struktur yang lebih berkeadilan. Dalam hal ini, Undang-Undang Bantuan Hukum Nomor 16 Tahun 2011 telah disahkan dan diundangkan, untuk selanjutnya disebut UU Bantuan Hukum dalam konsiderannya menyatakan:[[18]](#footnote-18)

 a) Bahwa negara menjamin hak konstitusional setiap orang untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagai sarana perlindungan hak asasi manusia;

 b) Bahwa negara bertanggung jawab terhadap pemberian bantuan hukum bagi orang miskin sebagai perwujudan akses terhadap keadilan;

 c) Bahwa pengaturan mengenai bantuan hukum yang diselenggarakan oleh negara harus berorientasi pada terwujudnya perubahan sosial yang berkeadilan; dan

 d) Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf, b, dan huruf c, perlu membentuk undang-undang tentang Bantuan Hukum.

Negara hukum mengakui dan melindungi hak asasi manusia setiap orang, termasuk hak atas bantuan hukum. Penyelenggaraan bantuan hukum kepada warga negara merupakan upaya untuk memenuhi dan sebagai implementasi negara hukum yang mengakui dan melindungi serta menjamin hak asasi warga negara terhadap akses ke keadilan (*access to justice*) dan kesamaan di hadapan hukum (*equality before the law*).

Beberapa Undang-undang menyinggung beberapa perihal bantuan hukum, tetapi peraturannya hanya bersifat deklarator dan tidak mengatur bantuan hukum secara menyeluruh. Hal ini termasuk dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (UU Advokat), dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU Kehakiman), serta undang-undang lain yang berkaitan dengan bantuan hukum:

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHAP)

Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana mulai disahkan sejak tanggal 31 Desember 1981, dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76. Sebelum undang-undang ini berlaku, peraturan yang menjadi dasar bagi pelaksanaan hukum acara pidana dalam lingkungan peradilan umum adalah HIR *Staatsblad* Tahun 1941 Nomor 44 (*Het Herziene Inlandsch Reglement*) atau dalam bahasa Indonesia dikenal dengan Reglemen Indonesia yang Diperbarui.

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 terdapat Ketentuan antara lain :

Pasal 54

Guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tata cara yang di tentukan dalam UU ini.

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat

Pasal 22

Ayat (1)

Advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu.

Ayat (2)

Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pemberian bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 23

Ayat (3)

Advokat asing wajib memberikan jasa hukum secara cuma-cuma untuk suatu waktu tertentu kepada dunia pendidikan dan penelitian hukum.

Ayat (4)

Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara mempekerjakan advokat asing serta kewajiban memberikan jasa hukum secara cuma-cuma kepada dunia pendidikan dan penelitian hukum diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Pasal 56 Ayat (1)

Setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum.

Pasal 57

Ayat (1)

Pada setiap pengadilan negeri dibentuk pos bantuan hukum kepada pencari keadilan yang tidak mampu dalam memperoleh bantuan hukum.

Ayat (3)

Bantuan Hukum dan Pos Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

 Dari seluruh regulasi yang tercantum di atas, negara atau pemerintah telah memberikan fasilitas bantuan hukum kepada masyarakat kurang mampu.

Dalam ketentuan pasal Undang-Undang Advokat menetapkan bahwa Advokat juga diwajibkan untuk memberikan kepada pencari keadilan yang tidak mampu secara gratis. Karena, salah satu tugas "tambahan dan sampingan" seorang advokat, kewajiban tersebut tidak jelas. Tidak ada sanksi yang jelas, jadi memberikan bantuan hukum secara gratis hanya dianggap sebagai masalah etis. Namun tujuan advokat berbeda dengan tujuan pemberi bantuan hukum, yang akan diatur oleh undang-undang bantuan hukum khusus, Pasal 27 ayat (1), Pasal 28 D ayat (1), Pasal 28 H ayat (2), dan Pasal 28 I ayat (4) dan (5), menyatakan bahwa akses keadilan yang disebutkan diberikan oleh konstitusi dan hanya dapat dicapai oleh konstitusi dan hanya dicapai oleh individu atau kelompok tertentu dalam kondisi tertentu. Akibatnya, tidak ada alasan untuk menentang Undang-Undang Bantuan Hukum.

Ketentuan dalam Pasal 23 UU Advokat bertentangan dengan ketentuan Pasal 22, karena paradigma bantuan hukum gratis seolah-olah tidak penting dan tidak perlu menjadi kewajiban dan tanggung jawab profesional advokat. Tidak masuk akal dalam bidang akademik, sosiologis, dan filosofis bahwa tiba-tiba hanya dunia pendidikan dan penelitian hukum yang dapat menerima layanan hukum dari advokat asing. Namun, menurut Pasal 1 angka 2 UU Advokat, jasa hukum termasuk konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan klien. Dalam UU Advokat, pendidikan hukum dan penelitian hukum juga disebut sebagai klien advokat asing. Jika ini benar, ketentuan Pasal 23 menegaskan bahwa konsepsi dan paradigma bantuan hukum gratis bukan tanggung jawab advokat untuk menyediakan layanan hukum seperti konsultasi dan bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lainnya untuk kepentingan hukum klien. Jika itu terjadi, itu akan menegaskan alasan bahwa Undang-Undang Bantuan Hukum harus dibuat.

Pasal 56 dan 57 UU Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa Undang-Undang tentang bantuan hukum harus disahkan. Karena bantuan hukum bukan barang yang dapat diperjualbelikan oleh pihak mana pun, secara paradigmatik, kehadiran Undang-Undang tentang Bantuan Hukum menegaskan bahwa bantuan hukum bukan barang, dan oleh karena itu tidak dapat diperjualbelikan secara profesional dengan harga jasa tertentu, bahkan jika itu disepakati antara pemberi bantuan hukum dan penerima bantuan hukum. Hak pihak lain untuk memberikan bantuan hukum adalah kewajibannya. Untuk mengambil peran dan menjamin hak warga negara untuk bantuan hukum yang memadai, posisi negara seharusnya sangat penting berdasarkan konstitusi

**KESIMPULAN**

Setiap warga negara memiliki hak mendapatkan keadilan (*Acces to Justice*) dan memiliki kedudukan yang sama dihadapan hukum baik masyarakat mampu ataupun miskin yang bermasalah dengan hukum, sesuai macam-macam hak asasi manusia berlaku yakni *Rihts of Legal Equality* dan negara juga memberikan bantuan hukum gratis/cuma-cuma kepada masyarakat tidak mampu melalui lembaga bantuan hukum.

Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum adalah wadah sebuah lembaga bantuan hukum yang memberikan layanan bantuan hukum, memberikan bantuan hukum gratis atau cuma-cuma kepada masyarakat tidak mampu dan beberapa pengaturan yang mengatur tentang bantuan hukum Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana, Undang-Undang Rebublik Indonesia No. 18 tahun 2003 tentang advokat, dan Undang-Undang Republik Indonesia No. 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman.

**DAFTAR PUSTAKA**

Fauzi, Imam, Suyogi, dan Ningtyas, Puspita, Inge “*Optimalisasi Pemberian Bantuan Hukum Demi Terwujudnya Access to Law and Justice Bagi Rakyat Miskin Optimization of Legal Assistance to the Fullest Access to Law and Justice for Poor People”, (*Jurnal Konstitusi, Volume 15, Nomor 1, Maret 2018).

Handayani, Astut, Tri “*Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Dalam Perspektif Teori Keadilan Bermartabat”*, (refleksi hukum, Vol. 9, No. 1).

Kusumawati, Prabaningrum, Mustika *“Peranan Dan Kedudukan Lembaga Bantuan Hukum Sebagai Access To Justice Bagi Orang Miskin”*, (arena hukum Volume 9, Nomor 2, Agustus 2016).

Lamarani, Fandy, Handri “*Pemberian Bantuan Hukum Pada Masyarakat Kurang Mampu Oleh Pemerintah*”, (Lex Administratum, Vol. II/No.3/Jul-Okt/2014).

Mukianto, Jandi, (*Prinsip dan praktek bantuan hukum di Indonesia)*, (Prenada media :Depok, 2017 ).

Makinara, Karim, Ihdi “*Pengaruh Bantuan Hukum Terhadap Masyarakat Miskin (Meninjau Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum)”*, (Volume 2 Nomor 1, April 2013).

Nasution, Johan, Bahder “*Kajian Filosofis Tentang Konsep Keadilan Dari Pemikiran Klasik Sampai Pemikiran Modern”*, (Yustisia Vol. 3 No.2 Mei - Agustus 2014).

Pardede, Marulak *“Peran Penelitian Hukum Yang Di Laksanakan Oleh Organisasi Bantuan Hukum Dalam Mendukung Pembangunan Hukum”*, (Volume 2 Nomor 1, April 2013).

Prabowo, Fandy, dan Sesung, Rusdianto “*Prinsip Perlindungan Yang Sama Dalam Pemberian Bantuan Hukum Tehadap Pelaku Tindak Pidana Berat”*, (Al-Qanun,Jurnal Pemikiran, Dan Pembaharuan Hukum Islam, Vol.21, No.1, Juni 2018).

Raharjo, Agus, Angkasa, dan Bintoro, Wasi, Rahadi *“Akses Keadilan Bagi Rakyat Miskin (Dilema Dalam Pemberian Bantuan Hukum Oleh Advokat)”, (*Mimbar Hukum Volume 27, Nomor 3, Oktober 2015).

Rawls, John. *A Theory Of Justice (Teori Keadilan),* Cetakan Ke-2, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), hlm. 9. Dalam Mustika Prabaningrum Kusumawati : *Peranan Dan Kedudukan Lembaga Bantuan Hukum Sebagai Access To*

Ramdan, Ajie “*Bantuan Hukum Sebagai Kewajiban Negara Untuk Memenuhi Hak Konstitusional Fakir Miskin”*, (Jurnal Konstitusi, Volume 11, Nomor 2, Juni 2014).

Rachmad, Abduh, dan Riza, Faisal “*Pemberian Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin Yang Mengajukan Gugatan Melalui Pos Bantuan Hukum Di Pengadilan Agama”*, (Jurnal EduTech Vol. 4 No.2 September 2018 ).

Timon, Andros *“Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Dalam Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin”*, (Vol VI, No.02, Desember 2021).

1. Agus Raharjo, Angkasa, dan Rahadi Wasi Bintoro *: Akses Keadilan Bagi Rakyat Miskin (Dilema Dalam Pemberian Bantuan Hukum Oleh Advokat), (*Mimbar Hukum Volume 27, Nomor 3, Oktober 2015), hlm. 436. [↑](#footnote-ref-1)
2. Fandy Prabowo, Rusdianto Sesung : *Prinsip Perlindungan Yang Sama Dalam Pemberian Bantuan Hukum Tehadap Pelaku Tindak Pidana Berat*, (Al-Qanun,Jurnal Pemikiran, Dan Pembaharuan Hukum Islam, Vol.21, No.1, Juni 2018), hlm. 126 [↑](#footnote-ref-2)
3. Ajie Ramdan : *Bantuan Hukum Sebagai Kewajiban Negara Untuk Memenuhi Hak Konstitusional Fakir Miskin*, (Jurnal Konstitusi, Volume 11, Nomor 2, Juni 2014), hlm. 246. [↑](#footnote-ref-3)
4. Jandi Mukianto, S.H., M.H., *Prinsip dan praktek bantuan hukum di Indonesia*, (Prenada media :Depok, 2017 ), hlm. 41. [↑](#footnote-ref-4)
5. Tri Astuti Handayani : *Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Dalam Perspektif Teori Keadilan Bermartabat*, (refleksi hukum, Vol. 9, No. 1), hlm. 17. [↑](#footnote-ref-5)
6. Suyogi Imam Fauzi dan Inge Puspita Ningtyas : *Optimalisasi Pemberian Bantuan Hukum Demi Terwujudnya Access To Law And Justice Bagi Rakyat Miskin*, (Jurnal Konstitusi, Volume 15, Nomor 1, Maret 2018), hlm. 58. [↑](#footnote-ref-6)
7. Suyogi Imam Fauzi dan Inge Puspita Ningtyas : *Optimalisasi Pemberian Bantuan Hukum Demi Terwujudnya Access To Law And Justice Bagi Rakyat Miskin*, (Jurnal Konstitusi, Volume 15, Nomor 1, Maret 2018), hlm. 58. [↑](#footnote-ref-7)
8. Andros Timon *: Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Dalam Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin*, (Vol VI, No.02, Desember 2021), hlm. 162. [↑](#footnote-ref-8)
9. Jandi Mukianto, S.H., M.H. : *Prinsip Dan Praktek Bantuan Hukum Di Indonesia*, (Prenadamedia: Depok, 2017 ), hlm.19. [↑](#footnote-ref-9)
10. Mustika Prabaningrum Kusumawati: *Peranan Dan Kedudukan Lembaga Bantuan Hukum Sebagai Access To Justice Bagi Orang Miskin.* (ARENA HUKUM Volume 9, Nomor 2, Agustus 2016). hlm. 204. [↑](#footnote-ref-10)
11. Jandi Mukianto, S.H., M.H. : *Prinsip Dan Praktek Bantuan Hukum Di Indonesia*, (Prenadamedia: Depok, 2017 ), hlm.111. [↑](#footnote-ref-11)
12. Bahder Johan Nasution : *Kajian Filosofis Tentang Konsep Keadilan Dari Pemikiran Klasik Sampai Pemikiran Modern*, (Yustisia Vol. 3 No.2 Mei - Agustus 2014), hlm. 125. [↑](#footnote-ref-12)
13. Rachmad Abduh, Faisal Riza : *Pemberian Bantuan Hkum Kepada Masyarakat Miskin Yang Mengajukan Gugatan Melalui Pos Bantuan Hukum Di Pengadilan Agama,* (Jurnal EduTech Vol. 4 No.2 September 2018), hlm. 31. [↑](#footnote-ref-13)
14. Rawls, John. *A Theory Of Justice (Teori Keadilan),* Cetakan Ke-2, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), hlm. 9. Dalam Mustika Prabaningrum Kusumawati : *Peranan Dan Kedudukan Lembaga Bantuan Hukum Sebagai Access To Justice Bagi Orang Miskin*. (arena hukum Volume 9, Nomor 2, Agustus 2016), hlm. 196. [↑](#footnote-ref-14)
15. Marulak Pardede*: Peran Penelitian Hukum Yang Di Laksanakan Oleh Organisasi Bantuan Hukum Dalam Mendukung Pembangunan Hukum*, (Volume 2 Nomor 1, April 2013),hlm.126. [↑](#footnote-ref-15)
16. Jandi Mukianto, S.H., M.H., *Prinsip Dan Praktek Bantuan Hukum Di Indonesia*, (Prenadamedia: Depok, 2017 ), hlm.41. [↑](#footnote-ref-16)
17. Handri Fandy Lamarani : *Pemberian Bantuan Hukum Pada Masyarakat Kurang Mampu Oleh Pemerintah*. (Lex Administratum, Vol. II/No.3/Jul-Okt/2014).hlm. 20. [↑](#footnote-ref-17)
18. Ihdi Karim Makinara: *Pengaruh Bantuan Hukum Terhadap Masyarakat Miskin (Meninjau Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum)*, (Volume 2 Nomor 1, April 2013), hlm. 3. [↑](#footnote-ref-18)